



Pengaruh Peran Media Sosial pada Himpunan Bisnis Digital Universitas Nasional dalam Budaya Musyawarah dan Mufakat

Marsha Nur Aisyah^{1*}, Nabila Dwi Irwanti², Olivia Roza³, Alysa Careva Putri⁴, Zeira Azzuria⁵, Qudsy Adha Aulia⁶, Rashya Cika Wardani⁷, Mochdar Soleman⁸

¹⁻⁸Program Studi Bisnis Digital, Universitas Nasional, Negara Indonesia

*Penulis korespondensi: marshaaisyahh145@gmail.com

Abstract. *The development of social media has transformed communication patterns within student organizations, including the practice of deliberation and consensus-building as the basis for decision-making. This study aims to analyze the influence of social media on the culture of deliberation and consensus-building within the National University Digital Business Student Association. The study employs a qualitative method with a descriptive approach through interviews with ten informants selected using purposive sampling. The data were analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that social media—particularly WhatsApp, Discord, and Zoom—play a crucial role in supporting coordination, information dissemination, and the rapid and flexible making of technical decisions. However, face-to-face deliberations are still considered more effective for discussing complex issues because they minimize miscommunication, increase member participation, and facilitate the achievement of consensus. This study concludes that social media serves as a tool to support organizational communication but has not yet been able to replace the role of face-to-face deliberation. Therefore, a more structured framework for the use of social media is needed to ensure that the effectiveness of digital communication remains aligned with the values of deliberation and consensus within student organizations.*

Keywords: *Consensus Deliberation; Digital Communication; Purposive Sampling; Social Media; Student Organizations.*

Abstrak. Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi dalam organisasi mahasiswa, termasuk dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran media sosial terhadap budaya musyawarah dan mufakat pada Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara terhadap sepuluh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial, khususnya WhatsApp, Discord, dan Zoom, berperan penting dalam mendukung koordinasi, penyebaran informasi, serta pengambilan keputusan yang bersifat teknis secara cepat dan fleksibel. Namun, musyawarah tatap muka tetap dinilai lebih efektif untuk membahas permasalahan yang kompleks karena mampu meminimalkan miskomunikasi, meningkatkan partisipasi anggota, serta mempermudah tercapainya mufakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai sarana pendukung komunikasi organisasi, tetapi belum mampu menggantikan peran musyawarah secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan penggunaan media sosial yang lebih terstruktur agar efektivitas komunikasi digital tetap sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam organisasi mahasiswa.

Kata kunci: Komunikasi Digital; Media Sosial; Musyawarah Mufakat; Organisasi Mahasiswa; *Purposive Sampling.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan media sosial sebagai sarana penting dalam komunikasi organisasi. Di lingkungan perguruan tinggi, media sosial dimanfaatkan oleh organisasi kemahasiswaan untuk mempermudah penyampaian informasi, koordinasi, serta interaksi antara anggota (Agustina, 2023, p. 11). Pemanfaatan media sosial ini semakin meluas seiring meningkatnya tingkat komunikasi digital di kalangan mahasiswa. Melalui berbagai platform media sosial, proses diskusi dan pertukaran pendapat dapat dilakukan secara lebih cepat, fleksibel, dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Pada

Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Nasional, media sosial berperan mendukung proses musyawarah dan mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. Peran tersebut menjadikan media sosial bagian penting dalam tata kelola komunikasi organisasi mahasiswa saat ini.

Penggunaan media sosial dalam musyawarah memberikan sejumlah dampak positif, seperti meningkatnya partisipasi anggota dalam diskusi. Anggota dapat menyampaikan pendapat atau aspirasi secara lebih cepat tanpa terbatas ruang dan waktu. Kemudahan akses ini turut meningkatkan partisipasi anggota dalam diskusi maupun pengambilan keputusan (Wulansari et al., 2026, p. 24). Interaksi yang berlangsung secara daring juga mempercepat penyebaran informasi terkait jadwal dan hasil musyawarah. Hal ini menyebabkan media sosial dinilai mampu memperluas ruang partisipasi anggota dalam proses musyawarah dan mufakat.

Di sisi lain, penggunaan media sosial juga menimbulkan sejumlah tantangan dalam proses musyawarah dan mufakat. Komunikasi yang berlangsung secara daring rentan menimbulkan kesalahpahaman akibat ketiadaan informasi yang jelas. Perbedaan pandangan antar anggota turut memicu perbedaan pendapat yang menghambat tercapainya mufakat. Minimnya tatap muka langsung juga memberikan risiko mengurangi kedalaman diskusi dibandingkan musyawarah secara konvensional. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mendasar mengenai sejauh mana media sosial benar-benar mendukung atau justru menghambat proses musyawarah dan mufakat dalam organisasi (Suryani et al., 2025, p. 144).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang mendalami hubungan antara penggunaan media sosial dengan budaya musyawarah dalam organisasi mahasiswa. Penelitian ini secara khusus menyoroti Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Nasional sebagai objek penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pergerakan dan perkembangan komunikasi organisasi mahasiswa di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi bagi pengurus Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Nasional dalam mengoptimalkan penggunaan media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh media sosial terhadap proses musyawarah dan mufakat di Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Media sosial

Agustina (2023, p. 12) menyatakan bahwa media sosial merupakan bagian dari perkembangan teknologi digital yang memungkinkan individu melakukan interaksi secara tidak langsung melalui dunia maya. Media sosial digunakan untuk berbagi informasi dalam

bentuk teks, gambar, audio, maupun video sehingga mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Media sosial memiliki berbagai dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti sarana komunikasi, penyebaran informasi, hiburan, edukasi, serta media diskusi dalam organisasi (Setyaningsih dan Setyowatie 2023, p 65). Dalam organisasi mahasiswa, media sosial dapat digunakan untuk mempermudah koordinasi antar anggota dan pelaksanaan musyawarah secara daring. Media sosial juga membantu pengguna dalam menjalin hubungan sosial dan mempercepat pertukaran informasi (Hakim et al., 2024, p. 293). Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks, kesalahpahaman komunikasi, dan menurunnya etika dalam berinteraksi. Oleh karena itu, media sosial harus digunakan secara bijak agar memberikan manfaat positif bagi kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi.

Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah adalah proses bertumbuh dan berunding untuk memecahkan masalah bersama hingga tercapai kesepakatan (*win-win solution*). Tujuan utamanya adalah mempererat tali kekeluargaan, menciptakan kerukunan, toleransi, dan keharmonisan. Mufakat adalah hasil kesepakatan bersama dari proses musyawarah. Berbeda dengan voting yang menghasilkan mayoritas-minoritas, mufakat menekankan keputusan yang diterima semua pihak tanpa merugikan kelompok tertentu. Nilai mufakat menekankan kebersamaan, keadilan, dan penghargaan terhadap aspirasi semua anggota.

Islamey (2011, sebagaimana dikutip dalam Fahri Salim, 2024, p. 9) menyatakan bahwa prinsip-prinsip musyawarah mufakat meliputi: 1) Membahas kepentingan bersama, 2) Sesuai akal sehat dan hati nurani, 3) Mempertimbangkan aspek moral, 4) Usul/pandangan mudah dipahami dan masuk akal, 5) Keputusan tidak memberatkan pihak manapun, dan 6) Mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan, kesabaran, kejujuran, serta saling menerima masukan.

Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang sedang berlangsung dalam sebuah organisasi untuk menyelesaikan suatu masalah atau tujuan tertentu. Akhmad (2022, p. 3) menyatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan aktivitas dasar yang memiliki fungsi utama untuk menghubungkan individu-individu dalam organisasi dengan tujuan bersama melalui pertukaran pesan yang bermakna. Berdasarkan pengertian tersebut, komunikasi organisasi adalah sebuah proses untuk menciptakan dan menghubungkan antar

individu dalam sebuah organisasi untuk menyampaikan informasi yang dapat menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu.

Komunikasi organisasi memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi, membangun koordinasi kerja, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota organisasi. Melalui komunikasi organisasi, setiap anggota dapat memahami tujuan bersama, pembagian tugas, hingga proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Selain itu, komunikasi organisasi juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas kerja, menjaga kerja sama antaranggota, menghindari kesalahan informasi, serta meminimalkan terjadinya konflik dan kesalahpahaman di lingkungan organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik dan jelas, organisasi dapat menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif, transparan, dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Asriadi, 2020, p. 37).

Prinsip etika dalam komunikasi organisasi menjadi pedoman penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan profesional. Salah satu prinsip utama adalah kejujuran, yaitu menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan agar tercipta rasa saling percaya antar anggota organisasi. Selain itu, terdapat prinsip tanggung jawab yang menekankan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan serta menjaga kerahasiaan data organisasi. Transparansi juga diperlukan agar proses komunikasi berjalan terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam komunikasi organisasi, setiap anggota juga harus menghargai hak dan pendapat orang lain dengan menjaga sopan santun dan menghormati perbedaan pandangan (Sari, 2020, p. 132). Di samping itu, prinsip keadilan dalam penyampaian informasi penting diterapkan agar seluruh anggota memperoleh akses informasi yang sama sesuai kebutuhan organisasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran media sosial pada Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Nasional terhadap budaya musyawarah dan mufakat dalam organisasi. Dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas media sosial dalam komunikasi internal dan proses pengambilan keputusan organisasi. Penggunaan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan (Muhajirin et al., 2024, p. 84). Penelitian ini berfokus pada efektivitas media sosial dalam komunikasi internal dan proses pengambilan keputusan dalam organisasi, khususnya dalam mempertahankan nilai musyawarah dan mufakat ditengah pergeseran polakomunikasi digital.

Informan dalam penelitian terdiri atas 10 narasumber yang dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan peran dan keterlibatan aktif dalam organisasi. Terdiri dari 1) Ketua Himpunan, 2) Sekretaris Himpunan, 3) Bendahara Himpunan, 4) Ketua divisi Human Resource, 5) Anggota divisi Human Resource, 6) Ketua divisi Integrated Brand and Creative (IBC), 7) Anggota divisi IBC pertama, 8) Anggota divisi IBC kedua, 9) Ketua divisi Event Development, dan 10) Anggota divisi Event Development. Instrumen penelitian yang digunakan berupa panduan wawancara sebagai acuan dalam proses pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 04 Mei 2026 di lingkungan Universitas Nasional untuk memperoleh informasi terkait penggunaan media sosial dalam mendukung komunikasi dan proses musyawarah organisasi.

Miles dan Huberman (1994, sebagaimana dikutip dalam Qomarudin dan Halimah Sa'diyah, 2024 p. 80) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan pada hal-hal pokok sesuai tujuan penelitian, sehingga data menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, tabel, atau bagan agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses memaknai data yang telah disajikan melalui perbandingan dan verifikasi terhadap bukti-bukti di lapangan, sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibel dan mampu menjawab tujuan penelitian. Ketiga tahapan ini berlangsung secara interaktif hingga data yang diperoleh cukup memadai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Musyawarah dan Mufakat di Himpunan Bisnis Digital

Berdasarkan hasil analisis, seluruh informan menyatakan bahwa pertemuan tatap muka tetap menjadi metode utama dalam pelaksanaan musyawarah di Himpunan Bisnis Digital Universitas Nasional. Narasumber menegaskan bahwa forum langsung merupakan cara paling efektif untuk membahas persoalan organisasi secara mendalam. Senada dengan hal tersebut, Narasumber menyatakan bahwa diskusi yang bersifat kompleks jauh lebih efektif dilakukan secara langsung karena setiap anggota dapat menyampaikan pendapat secara terbuka dan setara. Pertemuan daring melalui Discord dan Zoom hanya digunakan sebagai alternatif apabila pertemuan tatap muka tidak dapat dilaksanakan. Pola pelaksanaan musyawarah ini mencerminkan prinsip musyawarah mufakat menurut Suhartono (2021, p. 3) yang mengedepankan kebersamaan, dan saling menerima masukan dari semua pihak tanpa merugikan kelompok manapun.

Peran Media Sosial dalam Musyawarah

Pengambilan keputusan yang bersifat direncanakan dan menyangkut kepentingan himpunan secara luas tetap dilaksanakan melalui forum tatap muka. Namun untuk keputusan yang bersifat teknis dan memerlukan respons cepat, fitur voting WhatsApp menjadi pilihan utama sebagaimana disebutkan oleh narasumber, karena dinilai lebih efisien dan hasilnya dapat langsung diketahui oleh seluruh anggota dibandingkan menggunakan Google Form. Terkait perkembangan keikutsertaan, narasumber mengakui bahwa meskipun media sosial membuka ruang yang lebih terbuka bagi seluruh anggota untuk berpendapat, pengurus inti tetap memiliki peran yang lebih menonjol dalam mengarahkan jalannya himpunan dan menetapkan keputusan akhir sesuai dengan tanggung jawab yang dilaksanakan.

Tabel 1. Fungsi Platform Media Sosial dalam Musyawarah Organisasi.

Platform	Fungsi	Intensitas penggunaan
Discord	Penyampaian informasi atau rapat apabila tidak dapat dilakukan secara tatap muka	Sering
WhatsApp	Penyebaran informasi kegiatan internal dan voting keputusan bersama	Sangat sering
Instagram	Penyebaran informasi kegiatan kepada publik	Tidak digunakan untuk musyawarah

Sumber: Diolah dari data primer penelitian 2026.

Dampak Penggunaan Media Sosial dalam Mencapai Mufakat

Penggunaan media sosial dalam proses musyawarah di Himpunan Bisnis Digital Universitas Nasional memberikan dampak yang bersifat dua arah. Dari sisi positif, media sosial memberikan kemudahan akses komunikasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Narasumber menekankan bahwa musyawarah secara digital memberikan kesempatan lebih merata bagi anggota untuk berpikir sebelum merespons, sementara narasumber menyatakan bahwa media sosial meningkatkan fleksibilitas koordinasi dan mempercepat penyebaran informasi terkait agenda musyawarah (Iqbal et al., 2024, p. 130).

Namun dari sisi negatif, komunikasi berbasis teks dinilai berisiko menimbulkan kesalahpahaman karena tidak disertai ekspresi langsung yang membantu pemaknaan pesan. Kurangnya partisipasi sebagian anggota dalam merespons musyawarah juga menyebabkan proses musyawarah menjadi tidak merata dan kurang mewakili. Kondisi ini memperkuat pernyataan Sarkawi et al. (2024, p. 160) bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan kesalahpahaman komunikasi dalam organisasi. Oleh karena itu, pencapaian mufakat yang berkualitas di Himpunan Bisnis Digital masih sangat bergantung pada forum tatap muka sebagai ruang musyawarah yang lebih mendukung.

Persepsi Pengurus Himpunan Terhadap Efektivitas Musyawarah Online dengan Tatap Muka

Seluruh informan memiliki persepsi yang konsisten bahwa musyawarah tatap muka jauh lebih efektif dibandingkan musyawarah melalui platform digital. Narasumber menegaskan bahwa forum langsung memberikan ruang yang lebih mendukung bagi setiap anggota untuk berpendapat secara terbuka, sehingga proses pencapaian mufakat dapat berjalan lebih optimal. Informan menambahkan bahwa diskusi langsung memungkinkan anggota membaca ekspresi dan bahasa tubuh satu sama lain yang berperan penting dalam membangun pemahaman bersama.

Musyawarah daring melalui Discord, dianggap sebagai alternatif yang cukup memadai namun tidak ideal, karena masih memiliki keterbatasan dalam memfasilitasi diskusi yang mendalam. Sementara WhatsApp tidak dianggap sebagai ruang musyawarah yang efektif, melainkan hanya sebagai sarana koordinasi teknis dan voting cepat. Pandangan ini mencerminkan kesadaran anggota Himpunan Bisnis Digital dalam memilah fungsi setiap platform sesuai kebutuhan, komunikasi yang efektif harus mampu menciptakan hubungan harmonis dan mendukung tercapainya tujuan bersama (Julianto et al., 2021, p. 680).

Tabel 2. Perbandingan Persepsi Efektivitas Musyawarah Online dengan Tatap Muka.

Aspek	Musyawarah Online	Musyawarah Tatap Muka
Fleksibilitas waktu dan tempat	Tinggi	Terbatas
Keaktifan anggota dalam merespon	Rendah	Tinggi
Kecepatan dan kejelasan penyebaran informasi	Tinggi	Tergantung kehadiran
Kedalaman pembahasan musyawarah	Terbatas	Tinggi
Keputusan yang sesuai dan kompleks	Kurang efektif	Sangat efektif

Sumber: Diolah dari data primer penelitian 2026.

Pembahasan

Analisis Efektivitas Media Sosial dalam Musyawarah dan Mufakat

Berdasarkan temuan penelitian, media sosial terbukti efektif dalam mendukung aspek teknis dan operasional musyawarah seperti koordinasi harian, penyampaian informasi, dan pengambilan keputusan cepat melalui fitur voting (Fajrilla, 2025, p. 32). Namun demikian, untuk keperluan diskusi mendalam dan pencapaian mufakat atas persoalan yang kompleks, seluruh informan sepakat bahwa media sosial tidak mencukupi kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh risiko kesalahpahaman berbasis teks serta partisipasi anggota yang sering tidak merata dalam forum digital. Komunikasi yang efektif dalam organisasi harus mampu membangun

koordinasi, menciptakan hubungan yang harmonis, serta meminimalkan konflik dan kesalahpahaman, yang mana fungsi tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui platform media sosial. Keterbatasan ini terlihat dari minimnya interaksi tidak langsung serta potensi terjadinya kesalahan informasi yang dapat menghambat tercapainya keputusan bersama.

Keterkaitan Temuan Penelitian dengan Teori dan Penelitian terdahulu

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan teori-teori yang telah diuraikan pada tinjauan teori. Pertama, dominasi WhatsApp sebagai sarana koordinasi dan penyebaran informasi sejalan dengan pernyataan Wulandari dan Yuliany (2023, p. 39) bahwa media sosial mampu mempercepat pertukaran informasi dan memudahkan interaksi antarindividu tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kedua, kendala miskomunikasi yang dialami oleh informan memperkuat pernyataan Hidayat et al. (2024, p. 222) mengenai dampak negatif media sosial berupa kesalahpahaman komunikasi apabila tidak digunakan secara bijak dalam konteks organisasi. Ketiga, tetap diutamakannya musyawarah tatap muka oleh seluruh informan mencerminkan bahwa prinsip musyawarah mufakat menurut Sabrifha (2026, p. 41) masih dijunjung tinggi, khususnya nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap aspirasi semua anggota yang lebih mudah terwujud dalam interaksi langsung. Keempat, berbagai solusi yang diterapkan informan seperti penetapan batas waktu diskusi oleh narasumber, penerapan aturan komunikasi yang jelas oleh narasumber, serta pengalihan diskusi ke forum langsung oleh narasumber mencerminkan penerapan prinsip etika komunikasi organisasi menurut Rifa'i et al. (2024, p. 324) yang menekankan transparansi, tanggung jawab, dan kejujuran dalam penyampaian informasi.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi yang relevan. Pertama, bagi Himpunan Bisnis Digital Universitas Nasional, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam menyusun aturan penggunaan media sosial yang lebih terstruktur, dengan pembagian fungsi yang jelas antara WhatsApp untuk koordinasi teknis, Discord dan Zoom untuk rapat virtual, serta forum tatap muka untuk diskusi substantif dan pengambilan keputusan strategis. Kedua, bagi organisasi mahasiswa secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam organisasi perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai batas-batasnya agar budaya musyawarah mufakat tidak terkikis oleh ketergantungan pada komunikasi digital. Ketiga, secara akademis, penelitian ini memperkuat urgensi kajian mengenai dampak media sosial terhadap praktik komunikasi organisasi di kalangan mahasiswa, khususnya dalam upaya menjaga relevansi nilai musyawarah dan mufakat sebagai

bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia di era digital. Kajian ini semakin signifikan mengingat generasi muda tumbuh dalam era digital yang intensif, sehingga pemahaman terhadap dinamika komunikasi tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan komunikasi organisasi di era digital. Lebih lanjut temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan lagi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara budaya musyawarah dan mufakat melalui perkembangan teknologi komunikasi di media sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian terlihat platform aplikasi turut berpartisipasi membantu kelancaran musyawarah bersama di Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Nasional. Penggunaan platform media sosial seperti Discord atau Whatsapp menjadi pilihan disaat penyusunan tahap awal proses musyawarah, akan tetapi saat keputusan penting akan tetap didiskusikan langsung dengan musyawarah secara tatap muka. Alat komunikasi digital meningkatkan cepatnya koordinasi antar anggota, meskipun kegunaan tersebut terbatas karena percakapan melalui teks sering menyebabkan kesalahpahaman dan membuat anggota himpunan ragu untuk menyampaikan pendapatnya. Nilai musyawarah dalam mencapai persetujuan bersama belum dapat digantikan oleh aplikasi Discord dan tatap muka.

Berdasarkan penyebab yang ditemukan, yaitu rendahnya partisipasi anggota dan koneksi jaringan yang tidak stabil, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji strategi peningkatan partisipasi dalam musyawarah daring serta mengevaluasi efektivitas platform media sosial lain selain Discord dan WhatsApp seiring perkembangan teknologi komunikasi. Bagi pengurus Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Nasional, disarankan menyusun regulasi penggunaan media sosial dalam musyawarah organisasi guna meminimalkan kesalahpahaman dan menjamin keadilan kesempatan berpendapat, serta meningkatkan penjadwalan diskusi yang terstruktur dan sosialisasi etika berkomunikasi daring untuk mengoptimalkan partisipasi anggota.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Nasional yang telah memberikan dukungan fasilitas dan kesempatan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Nasional atas izin dan kesediaannya menjadi objek penelitian terutama kepada Ketua Himpunan, Sekretaris Himpunan, Bendahara Himpunan, Divisi Human Resource, Divisi Integrated Brand and

Creative, dan Divisi Event Development yang telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk diwawancarai. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mochdar Soleman S.IP., M.Si selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, A. (2023). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam media. *Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 11–21.
- Akhmad, B. A. (2022). *Komunikasi organisasi*. Aswaja Pressindo.
- Asriadi. (2020). Komunikasi efektif dalam organisasi. *Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 36–50.
- Ayu Wulandari, A., & Hidayat, E. (2025). WhatsApp sebagai media komunikasi efektif dalam pendidikan. *Jurnal Komunikasi*, 35–44.
- Bagus Julianto, T., & Yuniarsih, Y. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi profesional: Kepemimpinan, komunikasi efektif, kinerja, dan efektivitas organisasi Suatu kajian studi literature review ilmu manajemen terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 676–691.
- Emy Setyaningsih, E., & Dwi Setiawan, S. (2023). Sosialisasi dampak positif dan negatif penggunaan gadget serta media sosial di kalangan anak-anak dan remaja. *Indonesian Journal of Community Service and Innovation*, 65–77.
- Fajrilla, C. (2025). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui sosialisasi media sosial. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 30–38.
- Haikal Ibnu Hakim, H., & Irawan, P. (2024). Peran media sosial Instagram sebagai media informasi dalam masyarakat 5.0. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 287–300.
- Irma Suryani, I., & Indra, E. (2025). Etika dalam komunikasi organisasi. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 144–149.
- Muhajirin, M., & Rahman, A. (2024). Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian. *Journal Genta Mulia*, 82–92.
- Muhammad Rifa'i, M., & Maulana, R. (2024). Implementasi integritas dan etika dalam komunikasi organisasi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 321–332.
- Puspita Wulansari, P., & Wibowo, S. (2026). Transformasi komunikasi digital Karang Taruna untuk meningkatkan kolaborasi dan partisipasi pemuda. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 24–33.
- Risky Hidayat, R., & Anwar, S. (2024). Strategi komunikasi efektif dalam organisasi. *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*, 222–228.
- Sabrifha, E. (2026). Harmoni hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam demokrasi Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. *SATEDIK: Jurnal Sains, Teknik, Ekonomi, dan Pendidikan*, 39–44.

- Sa'diyah, Q. D. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 77–84.
- Salim, F. (2024). Demokrasi sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam perilaku musyawarah. *Journal of Social, Justice and Policy*, 6–13.
- Sari, A. F. (2020). Etika komunikasi (Menanamkan pemahaman etika komunikasi kepada mahasiswa). *Tanjak: Journal of Education and Teaching*, 127–135.
- Sarkawi, I. Z. (2024). Dampak negatif dari komunikasi digital. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)*, 158–170.
- Suhartono. (2021). Implementasi nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode diskusi kelas dalam mata kuliah PKn. *Mendidik: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran*, 1–6.
- Taufiq Iqbal, T., & Muhammad, M. (2024). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Meunasah Teungoh melalui grup WhatsApp. *Kawanad: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 127–138.